



PUTUSAN

Nomor : 1142/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Sumub Kidul Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

M E L A W A N

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di Desa Sumub Kidul Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 September 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1142/Pdt.G/2012/PA.Kjn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 1996 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/09/VI/1996 tanggal 18 Juni 1996;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumubkidul Kecamatan Sragi selama 6 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 8 tahun, lalu pindah lagi ke



rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 16 tahun;
- b. xxxxx, umur 12 tahun;
- c. xxxxx, umur 11 tahun;
- d. xxxxx, umur 6 tahun.

keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon; -----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2010 Termohon pergi sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan tidak pernah kembali dan sejak kepergian Termohon pada bulan Maret 2010, Termohon tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Jakarta yang sekarang ditempati adik Termohon karena kedua orang tua Termohon telah meninggal dunia, namun Termohon tidak ada dan adik Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon; -----
 4. Bahwa selama berpisah 2 tahun 6 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
 5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Sumub Kidul Kecamatan Sragi nomor : 195/Ds/IX/2012 tanggal 13 September 2012, menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Maret 2010 telah pergi dari Desa Sumub Kidul Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Sragi dan sekarang tidak diketahui alamatnya, kemudian Tergugat dipanggil berdasarkan pasal 27 PP nomor 9 Tahun 1975, dan telah dilaksanakan pada tanggal 25 September 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 yang telah dibacakan di muka persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3326100208720003 tanggal 12 September 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/09/VI/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Sumub Kidul Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, Nomor : 195/Ds/IX/2012 tanggal 13 September 2012, yang isinya menerangkan bahwa Termohon telah pergi dari Desa Sumub Kidul dan tidak diketahui alamatnya, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :



1. Nama : xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Sumub Kidul, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;----
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1996;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun, kemudian kontrak di Jakarta selama 8 Tahun dan terakhir dirumah orang tua Pemohon selama 6 bulan dan telah dikaruniai anak 4 orang;-----
- bahwa sejak bulan Maret 2010 Termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang selama 2 tahun 10 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;-----
- bahwa sejak bulan Maret 2010 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 10 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

2. Nama : xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Desa Sumub Kidul, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;----
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1996 atau sekitar 16 tahun;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Termohon selama dirumah orang tua Pemohon selama 6 tahun, kemudian kontrak di Jakarta selama 8 Tahun dan terakhir dirumah orang tua Pemohon selama 6 bulan dan telah dikaruniai anak 4 orang;----
- bahwa bulan Maret 2010 Termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang selama 2 tahun 10 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 10 bulan;



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Pemohon selama dirumah orang tua Pemohon selama 6 tahun, kemudian kontrak di Jakarta selama 8 Tahun dan terakhir dirumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, dan telah dikaruniai anak 4 orang;-----
- Bahwa sejak bulan Maret 2010 Termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa sejak bulan Maret 2010 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan, tidak pernah kembali;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata



ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار اوغيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : “ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumub Kidul Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat Nomor : 195/Ds/IX/2012 tanggal 13 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumub Kidul Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, (bukti P.3) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi xxxxx dan saksi xxxxx yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa sejak bulan Maret 2010 Termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengan sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan



tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak bulan Maret 2010 Termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, maka telah terbukti menurut hukum bahwa harapan akan hidup rukun kembali Pemohon dengan Termohon dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sudah tidak ada, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sesuai pasal 125 HIR, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فيالطلاق المنع حتى توجد حجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;

MENGADILI



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputusankan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Robiulawal 1434 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)